

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam memerintahkan umatnya supaya tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan, oleh sebab itu ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* (gadai).¹ *Rahn* (gadai) merupakan bentuk transaksi ekonomi yang diakui oleh Islam.²

Rahn (gadai) merupakan kebutuhan manusia, tetapi sering pula menjadi masalah, hal ini sebagaimana terjadi di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal ditemukan sebuah masalah yaitu adanya warga yang tergolong kaya membuka praktek seperti lembaga pegadaian. Warga tersebut bernama H. Suharto, menerima gadai motor tanpa mengenakan bunga, dan orang yang menggadaikan motor (*rahin*) dapat menebus kembali barang yang digadaikan tanpa bunga.

¹Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, Jakarta: LSIK, 2004, hlm. 78.

²Abdul Sami', *Muqawwimat al-Iqtisad al-Islami*, Terj. Dimyauddin juwaini, "Pilar-Pilar Ekonomi Islam", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 111.

Penelitian pendahuluan (pra penelitian), peneliti memperoleh keterangan dari bapak H. Suharto (sebagai penerima gadai/*murtahin*) bahwa motor sebagai barang gadai yang telah diterimanya disewakan atau dipinjamkan kepada orang lain, dan menurutnya sebagai hal yang wajar. Lebih jauh bapak H. Suharto menuturkan pada peneliti, sebagai penerima gadai tidak membebankan bunga maka sangat wajar menyewakan atau meminjamkan motor gadaian tersebut kepada orang lain yang membutuhkan.³

Jika memperhatikan peristiwa di atas, pada prinsipnya menggadaikan barang hukumnya boleh, baik di dalam *hadlar* (kampung) maupun di dalam *safar* (perjalanan), hukum ini disepakati oleh umum *mujtahidin*.⁴ Gadai ialah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Perjanjian gadai itu dibenarkan oleh Islam.⁵ Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 ditegaskan:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ { ٢٨٣ }

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa

³ Wawancara dengan bapak H. Suharto (*murtahin*) tanggal 24 Maret 2016 di rumahnya jam 20.00. WIB Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal.

⁴ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Yogyakarta: PT Rosda Karya, 1990, hlm. 365.

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997, hlm.123.

yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S: al-Baqarah: 283).⁶

Bertitik tolak pada keterangan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa gadai adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

Dalam perspektif hukum Islam bahwa hak gadai itu dapat batal apabila: (1) utang-piutang sudah dibayar dan (2) barang gadai keluar dari kekuasaan pemberi gadai.⁷ Meskipun demikian para ulama berbeda pendapat terhadap barang gadai yang masih tetap ditangan yang menggadaikan.⁸

Menurut Sayyid Sabiq, jika barang gadai kembali ke tangan *rahin* atau dengan kata lain jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *rahin* (orang yang menggadaikan) maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian dalam perspektif Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal maka barang gadai harus dalam penguasaan *murtahin* (penerima gadai).⁹

Pengertian gadai dalam hukum Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Dalam KUH Perdata pengertian gadai itu dirumuskan sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan

⁶ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2005, hlm. 71.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997, hlm. 384

⁸ Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2, Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra, tt, hlm. 247-266.

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt, hlm. 197

kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya tersebut harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).¹⁰

Dari pengertian-pengertian gadai yang disebutkan di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan fiqih merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH Perdata, terutama sekali menyangkut obyek perjanjian gadai menurut fiqih itu meliputi barang yang mempunyai nilai harta, dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak. Namun demikian dalam KUH Perdata sebagai jaminan benda tak bergerak bukan lagi disebut gadai (*pand*) melainkan disebut *hipotik*.

Dalam KUH Perdata hak gadai adalah tambahan saja atau buntut (bersifat *accessoir*) dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pinjaman uang. Maksudnya adalah untuk menjaga jangan sampai debitur lalai membayar kembali uang pinjaman atau bunganya. Dimasukkannya hak gadai ini ke dalam hak kebendaan (*zakelijk recht*), oleh karena dapat dikatakan bahwa hak gadai senantiasa melekat atau mengikuti bendanya dan akan tetap ada meskipun mungkin milik benda itu kemudian jatuh ke tangan orang lain, misalnya kepada ahli waris. Kalau seorang pemegang gadai (*pandnemer*) kehilangan benda gadai itu, maka ia berhak meminta kembali benda itu dari tangan siapa pun benda tersebut berada selama tiga tahun.

¹⁰R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 27, Jakarta: PT Pradya Paramita, 1999, hlm. 270.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak pada keterangan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengalihan barang gadai di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan pengalihan barang gadai di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengalihan barang gadai di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan pengalihan barang gadai di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas gadai.
2. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan studi untuk pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah pengalihan barang gadai.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian di perpustakaan Fakultas Syari'ah terdapat judul skripsi yang relevan dengan judul di atas, di antaranya:

Skripsi yang disusun oleh Titi Amanah (2100208) dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Malik tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai terhadap Barang yang Rusak*. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa menurut Imam Malik, dalam masalah gadai dapat terjadi perselisihan antara yang menggadaikan dengan penerima gadai. Perselisihan tersebut dapat terjadi disebabkan rusaknya atau hilangnya barang gadai, sehingga yang menggadaikan dan pemegang gadai berselisih mengenai harga barang gadai dan nilai hutang. Menurut Malik maka penyelesaiannya adalah dengan menerima pengakuan dan keterangan dari pemegang gadai.

Metode *istinbat* hukum yang digunakan Malik dalam menyelesaikan perselisihan antara yang menggadaikan dengan penerima gadai adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik sendiri dan termuat dalam kitab al-*Muwatta'*.¹¹

Kelemahan dan Keuntungan Sistem Gadai dalam Hukum Islam, disusun oleh Habib Yasin (2192071). Penulis skripsi itu memaparkan keuntungan sistem gadai dalam hukum Islam sebagai berikut:

- a. *Rahn* dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong
- b. Tidak ada istilah bunga uang

¹¹ Titi Amanah, *Analisis Pendapat Imam Malik tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai terhadap Barang yang Rusak*, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Semarang IAIN Walisongo, 2008, hlm. 67.

Adapun kelemahan *rahn* dalam hukum Islam yaitu:

- a. Hukum Islam tidak membedakan antara pengertian barang bergerak dan barang tidak bergerak. Padahal perbedaan atau pemisahan itu sangat diperlukan guna menentukan prosedur aturan hukumnya. Seharusnya untuk benda tidak bergerak, prosedurnya harus lebih berat dari pada barang bergerak. Karena barang tidak bergerak, nilai harganya jauh lebih tinggi (meskipun tidak semuanya). Di samping itu barang tidak bergerak tidak bisa dikuasai secara konkrit oleh kreditur, melainkan hanya sebatas surat-surat yang menunjukkan kepemilikan seperti, sertifikat, girik/kikitir, surat pajak bumi dan bangunan, akta jual beli dan sebagainya.
- b. Dalam hukum Islam *rahn* dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga, hal ini akan menumbuhkan kreditur-kreditur gelap yang tidak bertanggung jawab.¹²

Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'i tentang Batalnya Akad Gadai disusun oleh Didik Fitriyanto (2198070). Pada intinya penyusun skripsi ini mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya pemikiran Imam Syafi'i tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan adanya lembaga pegadaian, lebih-lebih lagi bila konsepnya dihubungkan kurun waktu masa itu dan negara di mana ia berdomisili. Dengan kata lain pemikiran Iman Syafi'i pada waktu itu sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di negara di mana ia hidup.

¹² Habib Yasin, *Kelemahan dan Keuntungan Sistem Gadai dalam Hukum Islam*, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Semarang IAIN Walisongo, 2007, hlm. 60.

2. Dalam membicarakan batalnya akad gadai, Imam Syafi'i, telah tepat dan benar dalam menggunakan metode *istinbat* hukumnya, yaitu hadis yang dijadikan acuannya. Dalam hal ini misalnya ia menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini terlihat, Imam Syafi'i cenderung menggunakan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari.¹³

Beberapa referensi yang telah dipublikasikan dan berkaitan dengan judul skripsi di atas antara lain dapat dikemukakan teori-teorinya sebagai berikut:

Ibn Rusyd mengatakan jumhur fuqaha. berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat apapun dari barang gadai. Sedangkan fuqaha lain berpendapat, apabila barang gadai itu berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air susunya dan menungganginya dalam ukuran yang seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan kepadanya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Ishaq.¹⁴

Sayyid Sabiq mengatakan syarat sahnya gadai itu ada empat yaitu: (1) sehat pikirannya; (2) dewasa; (3) barang yang digadaikan telah ada pada waktu gadai; (4) barang gadai bisa diserahkan/dipegang oleh penggadai.¹⁵

Menurut Muhammad Syaltut, bila menghadapi dua alternatif, yaitu antara utang dengan tanggungan barang berupa tanah yang seluruh hasilnya diambil oleh *murtahin* dengan utang pakai bunga yang relatif ringan sesuai

¹³ Didik Fitriyanto *Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'i tentang Batalnya Akad Gadai* disusun oleh Didik Fitriyanto, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Semarang IAIN Walisongo, 2008, hlm. 69.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz 5, Semarang: Usaha Keluarga, tt. hlm. 208.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhh al-Sunnah*, juz, 3, Libanon: Dar al-Fikr, 1981, hlm. 195-196.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka harus memilih utang dengan bunga, karena risikonya lebih ringan.¹⁶

Menurut Mustofa Diibulbigha, semua barang yang boleh dijual belikan, boleh digadaikan sebagai tanggungan utang. Sedangkan barang-barang yang tidak boleh dijual belikan tidak boleh digadaikan, sebab gadai (hakikatnya) menjual nilai dari barang itu.¹⁷

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka skripsi yang penulis susun saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya memfokuskan: pertama, penelitiannya bersifat studi kepustakaan yang sangat teoritis. Kedua, penelitian sebelumnya hanya memfokuskan pada kelemahan dan keuntungan sistem gadai dalam hukum Islam dan batalnya akad gadai. Sedangkan penelitian yang penulis susun saat ini: pertama, studi lapangan yang berpijak pada realita dan fakta yang terjadi pada masyarakat Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal. Kedua, fokus penelitian adalah tentang pengalihan barang gadai, dalam hal ini gadai sepeda motor.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan,

¹⁶Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997, hlm. 125.

¹⁷Mustofa Diibulbigha, *At-Tadzhib fii Adillati Matnil Ghaayah wat Taqrib*, Terj. Uthman Mahrus dan Zainus Sholihi, "Ikhtisar Hukum- Hukum Islam Praktis", Semarang: PT Asy-Syifa, 1994, hlm. 486..

metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,¹⁸ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu dengan jalan melakukan penelitian di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang menurut Robert Bogdan dan Taylor "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior*" (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).²⁰

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.²¹ Sebagai data

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014, hlm. 194.

¹⁹Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013, hlm. 24.

²⁰ Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York, 1975, hlm. 4.

²¹Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2012, hlm. 134-163.

primer penelitian ini adalah hasil wawancara. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data.²² Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu wawancara dengan warga yang pernah melakukan akad gadai di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.²³ Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: buku-buku, hasil penelitian-penelitian terdahulu, majalah, catatan dan sebagainya yang relevan dengan judul penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara ditujukan kepada pihak yang menggadaikan barang (*rahin*), dan pihak yang menerima gadai (*murtahin*) di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal. Wawancara ini menggunakan *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam

²²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 37.

²³*Ibid.*, hlm. 37

penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, kemudian dua orang ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.²⁴

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.²⁵ Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah :

- 1) Pihak yang menggadaikan barang (*rahin*) di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal
- 2) Pihak yang menerima gadai (*murtahin*)

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data monografi, demografi dan Daftar isian Potensi Desa dan Kelurahan Karangmulya, Kecamatan Bojong. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁶ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal).

²⁴Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabetha, 2013, hlm. 78.

²⁵Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 135

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014, hlm. 231

4. Analisis Data

Analisis data menggunakan *deskriptif analisis* yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan persepsi warga yang bersangkutan, *rahin* (yang menggadaikan), dan *murtahin* (yang menerima gadai) di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul dan bagaimana pokok permasalahannya. Penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansinya. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan, maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka.

Demikian pula metode penelitian diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penelitian. Demikian dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang gadai. Pada bab dua ini dikemukakan tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, ketentuan umum tentang gadai, fatwa MUI tentang gadai.

Bab tiga berisi deskripsi umum pengalihan barang gadai di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal yang meliputi kondisi geografis, demografis Desa Karangmulya Bojong Tegal, pelaksanaan pengalihan barang gadai oleh yang menggadaikan di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal, tanggapan orang yang menggadaikan sepeda motor di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal.

Bab keempat analisis hukum Islam tentang pengalihan barang gadai di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal yang meliputi analisis akad dalam praktek gadai di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal terhadap penguasaan barang gadai, analisis hukum Islam tentang pengalihan barang gadai oleh penerima gadai di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan, saran-saran dan penutup.